



PUTUSAN

Nomor: 157 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama	:	Ir. BAMBANG TURYONO bin SIHONO HARDIMARTOJO;
Tempat lahir	:	Klaten;
Umur / tanggal lahir	:	57 tahun / 30 April 1954;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perumahan Puri Kartika Blok DC No. 11, Ciledug, Kota Tangerang;
Agama	:	Katholik;
Pekerjaan	:	PNS / Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Madya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik (tahanan kota), sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;
- 3 Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 November 2011;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) (tahanan kota), sejak tanggal 09 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) (tahanan kota), sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 157 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2012;
- 10 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Mardimartojo berda-sarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75 / KPTS / M / 2008 tanggal 9 Januari 2008, telah diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek *Technical Assisten Basin Water Resources Management (BWRM)* pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2008 bersama-sama dengan Dr. Giovanni Gandolfi, Ir Maryanto, Ir. M.A Samik Ibrahim, Ir. Hidayat Notoesogondo, Ir. Herry Sutomo Arief, MBA, Ir Syamsul Bakhri, Ir. Alex Syah Fauzi serta Rinawati (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ir.Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo berda-sarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75 / KPTS / M / 2008 tanggal 9 Januari 2008 telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pembinaan OP Sumber Daya Air Direktorat yang di antaranya membawahi paket pekerjaan *Technical Assistance for Basin Water Resources Management (BWRM)*, mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Diktum Kedua huruf e, yaitu selaku Pejabat yang melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja. Terdakwa diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak / SPK yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak / SPK tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;

Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terdapat anggaran untuk kegiatan proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) sebagai berikut:

- Tahun 2007 dengan DIPA Nomor : 1402.2/03306.0/ /2007 tanggal 31 Desember 2006 senilai Rp9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dan Rp7.154.496.000,00 (tujuh milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Tahun 2008 dengan DIPA Nomor: 1402.2 / 03306.0 / / 2008 tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- Tahun 2009 dengan DIPA Nomor: 1402.0 / 03306.1 / / 2009 tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp17.255.322.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Tahun 2010 dengan DIPA Nomor: 0096 / 03306.1 / / 2010 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp7.499.059.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam proses pengadaannya proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) tersebut dimenangkan oleh konsorsium yang terdiri atas representatif C. LOTTI Indonesia, Yachiyo Engineering Co. Ltd, PT. DDC Consultant, PT. Tricon Jaya, PT. Bina Karya, PT. Cipta Sanita Mandiri, PT. Sehat Pratama Sejati dan PT. Jasa Mitra Manunggal selanjutnya disebut Konsorsium;

Bahwa tindak lanjut atas *Proyek Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 September 2007 ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor: 07 / KNT / BWRM OPSDA / 2007 antara Saksi Drs. Erwin Rivaie, MSc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA Direktorat Jenderal Bina Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan Saksi Dr. Giovanni Gandolfi (Representatif C. LOTTI Indonesia) selaku Leader dari Konsorsium dengan nilai kontrak US\$876,600.00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dan Rp27.730.861.250,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan masa berlakunya kontrak sejak tanggal 19 September 2007 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009 ;

Bahwa sesuai dengan kontrak, item pekerjaan dalam jasa konsultan kegiatan proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 157 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum tersebut, dana pembiayaan digunakan untuk item aktivitas sebagai berikut:

No	Name of Activities	Total Amount USD	Total Amount Rp
I	Remuneration		
1	Professional Staf	851,000	11.376.000.000
2	Sub Professional Staf		1.750.000.000
3	Supporting Staf		1.769.850.000
	Sub Total Remuneration	851,000	14.895.850.000
II	Reimbursable Cost		
1	Mobilisation & Demobilisation		
	a. Foreign	25,600	72.500.000
	b. Local		84.500.000
2	Office Space		1.350.000.000
3	Acommodation		
	a. Foreign		651.000.000
	b. Local		507.500.000
4	Duty Trips		1.192.850.000
	Sub Tot. Reimbursable	25,600	3.858.350.000
III	Miscellaneous Expenses		
1	Communication		868.000.000
2	Reporting		229.800.000
3	Office Furniture		502.711.250
4	Office & Computer Consumable & Supplies		2.226.650.000
5	Office Equipment		825.500.000
6	Vehicles		4.284.000.000
	Sub Tot. Misc. Exp		8.976.661.250
	Tot. Remuneration + Reimbursable + Misc. Exp	876,600	27.730.861.250
	Equivalent in Rupiah		8.332.083.000
	Grand Tot. Equivalent in Rupiah		36.062.944.250

Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management (BWRM)* pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, adalah kontrak dengan sistem tahun jamak dalam penganggarannya dan untuk pembayarannya menggunakan sistem unit price;

Bahwa dalam rangka realisasi pembayaran proyek pekerjaan BWRM tersebut, khusus untuk pembayaran item *Miscellaneous dan Reimbursable Cost*, pihak konsorsium harus melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek BWRM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Proyek BWRM tersebut Saksi Dr. Giovanni Gandolfi selaku Leader Konsorsium, pada kurun waktu 2008 telah mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo selaku PPK, yaitu:

No	Surat Penagihan Konsorsium	Diskripsi Pembayaran	JUMLAH
1	09 / 10 / 282 – Ltr / 2008 tanggal 15 Oktober 2008;	Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008;	Rp1.713.149.898,00
		Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008;	Rp221.047.305,00
2	02 / 11 / 296 – Ltr / 2008 tanggal 5 November 2008;	Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008;	Rp1.755.852.306,00
		Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008	Rp221.047.305,00
3	04 / 12 / 313 – Ltr / 2008 tanggal 12 Desember 2008;	Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008;	Rp3.134.790.499,00
		Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008;	Rp413.415.339,00

Bahwa setelah menerima permohonan pembayaran yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi tersebut, Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanpa melakukan verifikasi kebenaran materiil tanda bukti yang dilampirkan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi, selanjutnya menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) yaitu:

No	SPP NOMOR dan Tanggal	Jumlah
1	SPP Nomor: 137 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 21 Oktober 2008	Rp1.713.149.898,00
2.	SPP Nomor: 138 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 21 Oktober 2008	Rp256.972.485,00
3	SPP Nomor: 190 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 November 2008	Rp1.755.852.300,00

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 157 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SPP Nomor: 191 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 November 2008	Rp263,377.846,00
5	SPP Nomor: 290 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 Desember 2008	Rp3.134.790.499,00
6.	SPP Nomor: 191 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 Desember 2008	Rp470.218.575,00

Bahwa, kemudian Surat Perintah Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo diserahkan kepada Saksi Drs. Sardi, MM., selaku Pejabat Penguji dan Perintah Membayar atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal ini KPPN Jakarta II yang kemudian sebagai realisasinya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Permintaan Pembayaran	Jumlah
1.	00147 / POPSDA / 2008 28 Oktober 2008	19426J / 019 / 100 Tanggal 31 Oktober 2008	Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008	Rp1.713.149.898,00
2.	00148 / POPSDA / 2008 28 Oktober 2008	9194273 / 019 / 111 Tanggal 31 Oktober 2008	Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008	Rp221.047.305,00
3.	00195 / POPSDA / 2008 14 November 2008	927676J / 019 / 100 tanggal 20 November 2008	Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008	Rp1.755.852.306,00
4.	00196 / POPSDA / 2008 14 November 2008	9276773 / 019 / 111 Tanggal 20 November 2008	Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008	Rp221.047.305,00
5.	00299 / POPSDA / 2008 12 Desember 2008	860749K / 019 / 100 tanggal 22 Desember 2008	Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008	Rp3.134.790.499,00
6.	00300 / POPSDA / 2008 12 Desember 2008	860754K / 019 / 111 Tanggal 22 Desember 2008	Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008	Rp413.415.339,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran porsi mata uang rupiah tersebut dikirimkan ke rekening C. LOTTI & ASSOCIATI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta dengan nomor rekening 102 00000 54384;

Bahwa kemudian sebagai tanda bukti penerimaan dari C Lotti & Associati Refresentative Jakarta, Terdakwa Ir. Bambang Turyono Bin Sihono Hardimartojo selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kwitansi sebagai berikut:

No	Kwitansi Nomor	Jumlah
1.	05 / CL / BWRM / 08 Tanggal 15 Oktober 2008	Rp1.713.149.898,00
2.	06 / CL / BWRM / 08 Tanggal 15 Oktober 2008	Rp256.972.485,00
3.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 5 November 2008	Rp1.755.852.306,00
4.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 5 November 2008	Rp263.377.846,00
5.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2008	Rp3.134.790.499,00
6.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2008	Rp470.218.575,00

Bahwa akibat tindakan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo tidak melakukan verifikasi atas bukti pendukung berupa bon, invoice, nota-nota yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi yang merupakan lampiran permintaan pembayaran item *Miscellaneous dan Reimbursable Cost* yang ternyata bukti pendukung tersebut adalah tidak benar, mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Konsorsium, sehingga menyebabkan pembebanan pada keuangan Negara yang melebihi pengeluaran yang sebenarnya seharusnya menjadi beban anggaran Negara;

Bahwa kelebihan pembayaran kepada Saksi Dr. Giovanni Gandolfi selaku leader konsorsium akibat penggunaan alat bukti pendukung yang tidak benar berdasarkan alat bukti pendukung yang terdapat konfirmasi dari penerbit alat bukti pendukung sesuai Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam *Basin Water Resources and Irrigation Sector Management Project* Tahun 2007 s/d 2010 Nomor SR – 874 / D6 / 01 / 2011 tanggal 27 Juli 2011 untuk periode tahun 2007 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut :

No	Kota	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Jakarta	633,004,000.00	212,459,598.00
2	Semarang	46,506,350.00	131,152,850.00
3	Makassar	11,724,300.00	91,646,410.00
4	Medan	109,918,500.00	303,400,659.00
5	Surabaya	80,970,810.00	242,209,264.00
6	Padang	3,702,500.00	11,669,200.00
7	Palembang	30,718,100.00	76,833,489.00
8	Bandar Lampung	50,171,500.00	74,420,182.00

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 157 K/Pid.Sus/2014



9	Bandung	69,776,700.00	165,357,524.00
10	Kupang	62,990,364.00	100,272,236.00
		1,099,483,124.00	1,409,421,412.00

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo tidak melakukan verifikasi atas bukti pendukung berupa bon, invoice, nota-nota yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi pada tahun 2008 yang merupakan lampiran permintaan pembayaran item *Miscellaneous* dan *Reimbursable Cost* yang ternyata bukti pendukung tersebut adalah tidak benar, mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Konsorsium sehingga menyebabkan pembebanan pada keuangan Negara yang melebihi pengeluaran yang sebenarnya seharusnya menjadi beban anggaran Negara adalah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo tidak melakukan verifikasi atas bukti pendukung berupa bon, invoice, nota-nota yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi pada tahun 2008 yang merupakan lampiran permintaan pembayaran item *Miscellaneous* dan *Reimbursable Cost* yang ternyata bukti pendukung tersebut adalah tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.508.904.536.000,00 (dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam *Basin Water Resources and Irrigation Sector Management Project* tahun 2007 s/d 2010 Nomor SR – 874 / D6 / 01 / 2011 tanggal 27 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Mardimartojo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek *Technical Assistance Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum tahun 2008, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75 / KPTS / M / 2008 tanggal 9 Januari 2008, dengan baik bertindak sendiri-sendiri bersama-sama dengan Dr. Giovanni Gandolfi, Ir Maryanto, Ir. M.A Samik Ibrahim, Ir. Hidayat Notoesogondo, Ir. Herry Sutomo Arief, MBA, Ir Syamsul Bakhri, Ir. Alex Syah Fauzi selaku Konsultan Pelaksana Kegiatan *Technical Assisten Basins Water Resources Management* (BWRM) serta Rinawati (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ir. Bambang Turyono Bin Sihono Hardimartojo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75 / KPTS / M / 2008 tanggal 9 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan OP Sumber Daya Air Direktorat yang di antaranya membawahi paket pekerjaan *Technical Assistance for Basins Water Resources Management* (BWRM) sesuai diktum Kedua huruf e selaku Pejabat yang melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja. Terdakwa diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak / SPK yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak / SPK tersebut dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;

Bahwa Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 9 Ayat (3) huruf h mempunyai tugas "Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian / Kontrak dan sesuai Pasal 9 Ayat (5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;

Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terdapat anggaran untuk kegiatan proyek *Technical Assistance For Basins Water Resources Management* (BWRM) sebagai berikut:

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 157 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2007 dengan DIPA Nomor : 1402.2 / 03306.0 / - / 2007 tanggal 31 Desember 2006 senilai Rp9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dan Rp7.154.496.000,00 (tujuh milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Tahun 2008 dengan DIPA nomor: 1402.2 / 03306.0 / - / 2008 tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- Tahun 2009 dengan DIPA nomor: 1402.0 / 03306.1 / - / 2009 tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp17.255.322.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Tahun 2010 dengan DIPA nomor: 0096 / 033 06.1 / - / 2010 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp7.499.059.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam proses pengadaannya, proyek *Technical Assistance for Basin Water Resources Management* (BWRM) tersebut dimenangkan oleh konsorsium yang terdiri atas Representatif C. LOTTI Indonesia, Yachiyo Engineering Co. Ltd, PT DDC Consultant, PT Tricon Jaya, PT Bina Karya, PT Cipta Sanita Mandiri, PT Sehat Pratama Sejati dan PT Jasa Mitra Manunggal, selanjutnya disebut konsorsium;

Bahwa tindak lanjut atas *Proyek Technical Assistance For Basin Water Resources Management* BWRM tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 September 2007 ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor: 07 / KNT / BWRM OPSDA / 2007 antara Saksi Drs. Erwin Rivaie, MSc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA Direktorat Jenderal Bina Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan Saksi Dr. Giovanni Gandolfi (Representatif C. LOTTI Indonesia) selaku Leader dari Konsorsium dengan nilai kontrak US\$ 876,600.00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dan Rp27.730.861.250,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan masa berlakunya kontrak sejak tanggal 19 September 2007 s/d tanggal 19 Desember 2009;

Bahwa sesuai dengan kontrak, item pekerjaan dalam jasa konsultan kegiatan proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dana pembiayaan digunakan untuk item aktivitas sebagai berikut:

		Total Amount	Total Amount
No	Name of Activities	USD	Rp
I	Remuneration		



1	Professional Staf	851,000	11.376.000.000
2	Sub Professional Staf		1.750.000.000
3	Supporting Staf		1.769.850.000
	Sub Total Remuneration	851,000	14.895.850.000
II	Reimbursable Cost		
1	Mobilisation & Demobilisation		
	a. Foreign	25,600	72.500.000
	b. Local		84.500.000
2	Office Space		1.350.000.000
3	Acommodation		
	a. Foreign		651.000.000
	b. Local		507.500.000
4	Duty Trips		1.192.850.000
	Sub Tot. Reimbursable	25,600	3.858.350.000
III	Miscellaneous Expenses		
1	Communication		868.000.000
2	Reporting		229.800.000
3	Office Furniture		502.711.250
4	Office & Computer Consumable & Supplies		2.226.650.000
5	Office Equipment		825.500.000
6	Vehicles		4.284.000.000
	Sub Tot. Misc. Exp		8.976.661.250
	Tot. Remuneration + Reimbursable + Misc. Exp	876,600	27.730.861.250
	Equivalent in Rupiah		8.332.083.000
	Grand Tot. Equivalent in Rupiah		36.062.944.250

Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management (BWRM)* pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, adalah kontrak dengan sistem tahun jamak dalam penganggarnya dan untuk pembayarannya menggunakan *Sistem Unit Price*;

Bahwa dalam rangka realisasi pembayaran proyek pekerjaan BWRM tersebut, khusus untuk pembayaran item *Misceleneous* dan *Reimbursable Cost*, pihak Konsorsium harus melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek BWRM.

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Proyek BWRM tersebut Saksi Dr. Giovanni Gandolfi selaku Leader Konsorsium pada kurun waktu 2008 telah mengajukan permintaan permbayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Ir. Bambang Turyono Bin Sihono Hardimartojo selaku PPK, yaitu:

No	Surat Penagihan Konsorsium	Diskripsi Pembayaran	JUMLAH

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	09 / 10 / 282 – Ltr / 2008 tanggal 15 Oktober 2008	Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/ d 31 Maret 2008	Rp1.713.149.898,00
		Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/ d 31 Maret 2008	Rp221.047.305,00
2	02 / 11 / 296 – Ltr / 2008 tanggal 5 November 2008	Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008	Rp1.755.852.306,00
		Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008	Rp221.047.305,00
3	04 / 12 / 313 – Ltr / 2008 tanggal 12 Desember 2008	Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008	Rp3.134.790.499,00
		Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008	Rp413.415.339,00

Bahwa setelah menerima permohonan pembayaran yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolf tersebut, Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin SIHONO HARDIMARTOJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanpa melakukan verifikasi kebenaran materiil tanda bukti yang dilampirkan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi, selanjutnya menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), yaitu:

No	SPP NOMOR dan Tanggal	Jumlah
1	SPP Nomor 137 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 21 Oktober 2008	Rp1.713.149.898,00
2.	SPP Nomor 138 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 21 Oktober 2008	Rp256.972.485,00
3	SPP Nomor 190 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 November 2008	Rp1.755.852.300,00
4.	SPP Nomor 191 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 November 2008	Rp263.377.846,00
5	SPP Nomor 290 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 Desember 2008	Rp3.134.790.499,00
6.	SPP Nomor 191 / SPP / POPSDA / 2008 Tanggal 12 Desember 2008	Rp470.218.575,00

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Surat Perintah Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo diserahkan kepada Saksi Drs. Sardi, MM selaku Pejabat Penguji dan Perintah Membayar atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal ini KPPN Jakarta II yang kemudian sebagai realisasinya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Permintaan Pembayaran	Jumlah
	00147 / POPSDA / 2008, 28 Oktober 2008	19426J / 019 / 100 Tanggal 31 Oktober 2008	Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008	Rp1.713.149.89 8,00
	00148 / POPSDA / 2008, 28 Oktober 2008	9194273 / 019 / 111 Tanggal 31 Oktober 2008	Pembayaran invoice 1 3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008	Rp221.047.305, 00
	00195 / POPSDA / 2008, 14 November 2008	927676J / 019 / 100 tanggal 20 November 2008	Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008	Rp1.755.852.30 6,00
	00196 / POPSDA / 2008, 14 November 2008	9276773 / 019 / 111 Tanggal 20 November 2008	Pembayaran invoice 4 5 Periode 01 April 2008 s/d 31 Juli 2008	Rp221.047.305, 00
	00299 / POPSDA / 2008, 12 Desember 2008	860749K / 019 / 100 tanggal 22 Desember 2008	Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008	Rp3.134.790.49 9,00
	00300 / POPSDA / 2008 12 Desember 2008	860754K / 019 / 111 Tanggal 22 Desember 2008	Pembayaran invoice No. 6, 7, 8 Periode 01 Agustus 2008 s/d 12 Desember 2008	Rp413.415.339, 00

Bahwa pembayaran porsi mata uang rupiah tersebut dikirimkan ke rekening C. LOTTI & ASSOCIATI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta dengan nomor rekening 102 00000 – 54384;

Pid.Sus/2014

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 157 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian sebagai tanda bukti penerimaan dari C Lotti & Associati Representative Jakarta, Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kwitansi sebagai berikut:

No	Kwitansi Nomor	Jumlah
1.	05 / CL / BWRM / 08 Tanggal 15 Oktober 2008	Rp1.713.149.898,00
2.	06 / CL / BWRM / 08 Tanggal 15 Oktober 2008	Rp256.972.485,00
3.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 5 November 2008	Rp1.755.852.306,00
4.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 5 November 2008	Rp263.377.846,00
5.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2008	Rp3.134.790.499,00
6.	Kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2008	Rp470.218.575,00

Bahwa akibat tindakan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo tidak melakukan verifikasi atas bukti pendukung berupa bon, invoice, nota-nota yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi yang merupakan lampiran permintaan pembayaran item *Miscellaneous* dan *Reimbursable Cost* yang ternyata bukti pendukung tersebut adalah tidak benar mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Konsorsium, sehingga menyebabkan pembebanan pada keuangan Negara yang melebihi pengeluaran yang sebenarnya seharusnya menjadi beban anggaran Negara;

Bahwa kelebihan pembayaran kepada Saksi Dr. Giovanni Gandolfi selaku Leader konsorsium akibat penggunaan alat bukti pendukung yang tidak benar berdasarkan alat bukti pendukung yang terdapat konfirmasi dari penerbit alat bukti pendukung sesuai Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam *Basin Water Resources and Irrigation Sector Management Project* Tahun 2007 s/d 2008 Nomor SR 874 / D6 / 01 / 2011 tanggal 27 Juli 2011 untuk periode tahun 2007 s/d 2008 adalah sebagai berikut:

No	Kota	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Jakarta	633.004.000,00	212.459.598,00
2	Semarang	46.506.350,00	131.152.850,00
3	Makassar	11.724.300,00	91.646.410,00
4	Medan	109.918.500,00	303.400.659,00
5	Surabaya	80.970.810,00	242.209.264,00
6	Padang	3.702.500,00	11.669.200,00
7	Palembang	30.718.100,00	76.833.489,00
8	Bandar Lampung	50.171.500,00	74.420.182,00
9	Bandung	69.776.700,00	165.357.524,00
10	Kupang	62.990.364,00	100.272.236,00
		1.099.483.124,00	1.409.421.412,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo tidak melakukan verifikasi kebenaran materiil atas bukti pendukung berupa bon, invoice, nota-nota yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi yang merupakan lampiran permintaan pembayaran item *Miscellaneous* dan *Reimbursable Cost*, yang ternyata bukti pendukung tersebut adalah tidak benar, mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Konsorsium sehingga menyebabkan pembebanan pada keuangan Negara yang melebihi pengeluaran yang sebenarnya seharusnya menjadi beban anggaran Negara, adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan di mana Terdakwa sesuai Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD, bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo tidak melakukan verifikasi atas bukti pendukung berupa bon, invoice, nota-nota yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi pada tahun 2008 yang merupakan lampiran permintaan pembayaran item *Miscellaneous* dan *Reimbursable Cost* yang ternyata bukti pendukung tersebut adalah tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.508.904.536.000,00 (dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam *Basin Water Resources and Irrigation Sector Management Project* Tahun 2007 s/d 2010 Nomor SR – 874 / D6 / 01 / 2011 Tanggal 27 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang Turyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kedua;

Pid.Sus/2014

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Bambang Turyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) dus *invoice* 1 s/d 5 (Rupiah) asli;
 - 2 1 (satu) dus *invoice* 6 s/d 10 (Rupiah) asli;
 - 3 1 (satu) dus *invoice* 11 s/d 13 (Rupiah) asli;
 - 4 1 (satu) dus *invoice* 14 s/d 20 (Rupiah) asli;
 - 5 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak 1 s/d 18 asli;
 - 6 1 (satu) Map *invoice* 1 s/d 20 (Dollar US) asli;
 - 7 1 (satu) Map Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 s/d 2010 (asli);
 - 8 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak asli;
 - 9 1 (satu) Map Surat Permintaan Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran asli;
 - 10 3 (tiga) Bundel Dokumen Lelang Kontrak asli;
 - 11 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2006 s/d 2010, asli;
 - 12 SK MEN PU dari Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;
 - 13 SK. TIM Direksi Tahun 2007 Pusat dan Daerah;
 - 14 Surat Permohonan Pembayaran dari C. Lotti dan Kuitansi dari tahun 2007 s/d 2010, asli;
 - 15 1 (satu) bundel Copy *Contract For Consulting Service* (Bahasa Indonesia);
 - 16 Pakta Integritas, asli;
 - 17 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober, November 2007;
 - 18 1 (satu) bundel Laporan bulan Desember 2007;
 - 19 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2008;
 - 20 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2008;
 - 21 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2008;
 - 22 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2008;
 - 23 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2008;
 - 24 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2008;
 - 25 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2008;
 - 26 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2009;
 - 27 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2009;
 - 28 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2009;
 - 29 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2009;
 - 30 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2009;
- 32 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2009;
- 33 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2009;
- 34 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2010;
- 35 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2010;
- 36 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2007;
- 37 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2008;
- 38 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2008;
- 39 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2008;
- 40 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2008;
- 41 Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2009;
- 42 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2009;
- 43 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2009;
- 44 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2010;
- 45 1 (satu) bundel *Quarterly report* Okt-Dec 2007;
- 46 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2008;
- 47 1 (satu) bundel *Quarterly report* Apr-Jun 2008;
- 48 1 (satu) bundel *Quarterly report* Okt-Dec 2008;
- 49 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2009;
- 50 1 (satu) bundel *Quarterly report* Apr-Jun 2009;
- 51 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jul-Sept 2009;
- 52 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2010;
- 53 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), Mid Term Review Mission report. Februari March 2008 (fotokopi);*
- 54 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), Supervision. September Oktober 2006, Mission Aide Memoire (fotokopi);*
- 55 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP), (P059931) Aide Memoire of Supervision Missin, April 11May 15, 2007 (fotokopi);*
- 56 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), Supervision Mission, November 2008 Aide Memoire (fotokopi);*
- 57 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), Supervision Mission, April 2010, Aide Memoire, General Progress (fotokopi);*

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) bundel Nusa Tenggara Barat *Water Resources Management Project* (NTBWRMP) (Grant TF055997), *Supervision Mission*, May 2009 Aide Memoire (fotokopi);
- 59 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project II* (WISMP 2), *Preparation Mission* (April 520, 2010) Aide Memoire (fotokopi);
- 60 1 (satu) bundel NTBWRMP (GRANDTF0559977) *Supervision Mission*, Feb March 2008 (fotokopi);
- 61 1 (satu) bundel WISMP I (NTBWRMP) Joint Mission: 21 March 1 April 2011 dan 18 April 2011 (fotokopi);
- 62 1 (satu) bundel Supervision Mission April May 2007 (fotokopi);
- 63 1 (satu) bundel Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
- 64 1 (satu) bundel Prosedur Pengambilan Sampel Lapangan untuk pemantuan kualitas air di wilayah sungai;
- 65 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database untuk Pengelolaan Data Sumber Daya Air;
- 66 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP2*;
- 67 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database;
- 68 1 (satu) bundel Suplemen Raktifikasi (georegister);
- 69 1 (satu) bundel Prosedur Pemeliharaan Perangkat dan Data;
- 70 1 (satu) bundel Manual Mutu Pemantauan Kualitas Air;
- 71 1 (satu) bundel Manual Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- 72 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan *Geographical Information System* (GIS);
- 73 1 (satu) bundel Panduan Pengoperasian Database Kualitas Air;
- 74 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Aset Sungai;
- 75 1 (satu) bundel Prosedur tata cara Pengelolaan Banjir;
- 76 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial WISMP2 (Final Draft);
- 77 1 (satu) bundel Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi / Kota / Kab / Tentang Kerjasama Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai;
- 78 1 (satu) bundel *Implementation Of Quality Assurance For Water Resources Management Activities in Dinas and Balai PSDA*;
- 79 1 (satu) bundel Prosedur Pelaksanaan Alokasi Air;
- 80 1 (satu) bundel Pedoman *Public Awareness Campaign* (PAC);
- 81 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan dan Pemeriksaan Kondisi Sungai;
- 82 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP2*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan *Annual Work Plan*, Pengelolaan SDA Balai PSDA dan Dinas PUP PSDA, WISMP1 Part A, NPIUTA 2010, Versi 24 Juni 2009;
- 84 1 (satu) bundel WISMP Part A, *Consolidated AWPR* 2009 Dinas PU Province and Balai PSDA Februari 2009;
- 85 1 (satu) bundel WISMP Part A *Annual Work Program (AWPR 2010) Volume II : Training Program*, March 2010;
- 86 1 (satu) bundel WISMP Part A *Annual Work Program (AWPR 2010) Volume I : Dinas PU and Balai PSDA*, March 2010;
- 87 1 (satu) bundel Laporan Peninjauan Status Institusi Balai PSDA, Juni 2008;
- 88 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Februari 2008, Revisi Juni 2008;
- 89 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pengesahan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA (SK Dirjen SDA NO: 116 / KPTS / D / 2009);
- 90 1 (satu) bundel Kumpulan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi No. QA / HDR / 2009;
- 91 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Survei Penempatan dan Pembangunan Pos Hidrologi No: QA / HDR / 01 / 2009;
- 92 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengamatan, Pencatatan, dan Pelaporan Data Hidrologi No: QA / HDR / 02 / 2009;
- 93 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka No: QA / HDR / 03 / 2009;
- 94 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pembuatan Lengkung Debit (*Rating Curve*) No: QA / HDR / 04 / 2009;
- 95 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Uji Dalam Rangka Pemantauan Kualitas Air No: QA / HDR / 05 / 2009;
- 96 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengolahan Data Dasar Hidrologi No: QA / HDR / 06 / 2009;
- 97 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Validasi Data Hidrologi No: QA / HDR / 07 / 2009;
- 98 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Updating Basis Data dan Publikasi Data Dasar Hidrologi No: QA / HDR / 08 / 2009;
- 99 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pemeliharaan Peralatan dan Pos Hidrologi No: QA / HDR / 09 / 2009;
- 1001 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Inspeksi Mutu Pengelolaan Hidrologi No: QA / HDR / 10 / 2009;
- 1011 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pelatihan Hidrologi No: QA / HDR / 10 / 2;

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1021 (satu) bundel *Appendices Final Report Volume I Main Report BWRMWISMP* 1, Desember 2009;
- 1031 (satu) bundel *Lampiran Laporan Akhir Volume I Laporan Utama BWRMWISMP* 1, Desember 2009;
- 104 1 (satu) bundel *Final Report Volume I Main Report BWRM WISMP* 1 Desember 2009;
- 1051 (satu) bundel *Laporan Akhir Volume 1, Main Report* Desember 2009;
- 1061 (satu) bundel *Final Report TA. BWRMWISMP1, East Nusa Tenggara*, Desember 2009;
- 107 1 (satu) bundel *Final Report* Desember 2009, *Volume IIIB DI Yogyakarta Province, Central Java & DIY*;
- 1081 (satu) bundel *Basin Water Resources Management (BWRM) Provinsi Banten, Volume IIA, Final Report*;
- 1091 (satu) bundel *Basin Water Resources Management (BWRM) Provinsi Banten, Volume IIB, Final Report*;
- 1101 (satu) bundel *Final Report Desember 2009, Volume IIIA Central Java & DIY*;
- 111 1 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part A, East Java Province Desember 2009*;
- 1121 (satu) bundel *Final Report Volume VII, TA BWRM WISMP main report, North Sumatera Province Desember 2009*;
- 1131 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part A, East Java Province (Data Equipment, Data Training Participant, Data Floods, Data RIM) Desember 2009*;
- 1141 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh, Desember 20009. Volume VB, Appendix 14*;
- 1151 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh, Desember 20009. Volume VB, Appendix 510*;
- 1161 (satu) bundel *Final Report Volume VII, December 2009, Sumatera Selatan Provinsi*;
- 1171 (satu) bundel *Final Report Volume IIIA, December 2009, Lampung Provinsi*;
- 1181 (satu) bundel *Laporan Akhir (appendix), Volume VIIIB, TA BWRMWISMP1 Desember 2009, Lampung Provinsi*;
- 1191 (satu) bundel *Final Report, Oktober 2007 Desember 2009, Volume IX, South, Central and West Sulawesi*;
- 1201 (satu) bundel *Laporan Status WISMP1 Part A BWRM Oktober 2008*;
- 121 1 (satu) bundel *Laporan Semi Annual Juni 2008*;
- 122 1 (satu) bundel *Status Report WISMP1 Part A BWRM March 2009*;
- 123 1 (satu) bundel *Status Report WISMP1 Part A BWRM March 2010*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, *South, Central & South Sulawesi*, JanMei 2010;
- 1251 (satu) bundel Laporan Akhir Periode bridging, NTT, JanMei 2010;
- 1261 (satu) bundel Laporan Akhir Periode bridging, Lampung, Mei 2010;
- 127 1 (satu) bundel *Final Report* BWRM WISMP1 Vol VI, *West Sumatera*, Januari 2010;
- 128 Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode bridging tahun 2010, Sumatera Barat, Mei 2010;
- 129 1 (satu) bundel Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode bridging tahun 2010, Jabar & Banten, Mei 2010;
- 1301 (satu) bundel Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode bridging tahun 2010, Sumatera Utara, Mei 2010;
- 131 1 (satu) bundel Laporan Akhir Sumatera Selatan, JanMei 2010;
- 132 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, *Bridging period 2010, Central Java*, Mei 2010;
- 133 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, *Bridging period 2010, Central Java, Mei 2010, Supplement*;
- 134 1 (satu) bundel *Final Report* DIY *Bridging Period 2010*;
- 135Appendix A, Kuistioner & Aplikasi Kriteria Pemilihan Usulan Wilayah Sungai untuk WISMP 2 Maret 2010;
- 1361 (satu) bundel Tata Cara Pemilihan Usulan Wilayah Sungai untuk WISMP2, Februari 2010;
- 137 1 (satu) bundel Usulan Pemilihan Wilayah Sungai untuk WISMP2 Mei 2010;
- 138 1 (satu) bundel Laporan Akhir BWRMWISMP1 Supplemen, Mei 2010;
- 139 1 (satu) bundel *Final Report, Main Report*, Mei 2010;
- 140 1 (satu) bundel Pedoman MIS Mei 2010;
- 141 1 (satu) bundel Tata Cara Pengelolaan Alokasi Air (Draft) Mei 2010;
- 142 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial untuk WISMP2, Desember 2009;
- 143 1 (satu) bundel Materi Sosialisasi / Diseminasi, *Prosedur Mutu WISMP Part A* Semarang 1820 Mei 2009;
- 144 1 (satu) bundel Pedoman Pemeliharaan Sungai dan Prasarana Sungai, Bagian A Tata Cara pemeliharaan;
- 145 1 (satu) bundel *Prosedur Pelayanan Data Bagi Pengguna Sumber Daya Air*, Januari 2009 (DRAFT);
- 146 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air, Januari 2009;
- 147 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Banjir, Oktober 2008;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148 1 (satu) bundel *Annual Work Plan* (AWPR) Tahun Anggaran 2008, Komponen
A : Pengelolaan SDA Wilayah Sungai;

149 1 (satu) bundel Laporan Final Laporan Utama BWRMWISMP1, Mei 2010;

1501 (satu) bundel Tata Cara Pelaksanaan Pemeliharaan Sungai dan Bangunannya;

1511 (satu) bundel Jaminan Mutu Pemantauan Kualitas Air, Agustus 2008;

1521 (satu) lembar Copy Surat C.Lotti Nomor: Ref.: 04/03/015ltr/11 Tanggal 25
Maret 2011, di tujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Ditektorat Jenderal
Sumber Daya Air Attn. Bpk. Ir. Sumudi Kartono, Sp.1 Perihal: Pembayaran
Pengembalian Dana pada *Project Basin Water Resources Management* (BWRM);

153Uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar limaratus juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain;

4 Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada
Negara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Penga-dilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2012
yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta dihukum pula untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo untuk membayar uang pengganti;
- 6 Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 1 (satu) dus *invoice* 1 s/d 5 (Rupiah) asli;
 - 2 1 (satu) dus *invoice* 6 s/d 10 (Rupiah) asli;
 - 3 1 (satu) dus *invoice* 11 s/d 13 (Rupiah) asli;
 - 4 1 (satu) dus *invoice* 14 s/d 20 (Rupiah) asli;
 - 5 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak 1 s/d 18 asli;
 - 6 1 (satu) Map *invoice* 1 s/d 20 (Dollar US) asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) Map Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 s/d 2010 (asli);
- 8 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak asli;
- 9 1 (satu) Map Surat Permintaan Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran asli;
- 10 3 (tiga) Bundel Dokumen Lelang Kontrak asli;
- 11 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2006 s/d 2010, asli;
- 12 SK MEN PU dari Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;
- 13 SK. TIM Direksi Tahun 2007 Pusat dan Daerah;
- 14 Surat Permohonan Pembayaran dari C. Lotti dan Kuitansi dari tahun 2007 s/d 2010, asli;
- 15 1 (satu) bundel Copy *Contract For Consulting Service* (Bahasa Indonesia);
- 16 Pakta Integritas, asli;
- 17 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober November 2007;
- 18 1 (satu) bundel Laporan bulan Desember 2007;
- 19 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2008;
- 20 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2008;
- 21 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2008;
- 22 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2008;
- 23 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2008;
- 24 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2008;
- 25 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2008;
- 26 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2009;
- 27 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2009;
- 28 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2009;
- 29 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2009;
- 30 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2009;
- 31 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2009;
- 32 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2009;
- 33 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2009;
- 34 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2010;
- 35 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2010;
- 36 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2007;
- 37 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2008;
- 38 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2008;
- 39 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2008;
- 40 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2008;
- 41 Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2009;
- 42 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2009;

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014



- 43 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2009;
- 44 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2010;
- 45 1 (satu) bundel *Quarterly report* Okt-Dec 2007;
- 46 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2008;
- 47 1 (satu) bundel *Quarterly report* Apr-Jun 2008;
- 48 1 (satu) bundel *Quarterly report* Okt-Dec 2008;
- 49 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2009;
- 50 1 (satu) bundel *Quarterly report* Apr-Jun 2009;
- 51 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jul-Sept 2009;
- 52 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2010;
- 53 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), *Mid Term Review Mission report*. Februari March 2008 (fotokopi);
- 54 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), *Supervision*. September Oktober 2006, *Mission Aide Memoire* (fotokopi);
- 55 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (P059931) *Aide Memoire of Supervision Missin*, April 11May 15, 2007 (fotokopi);
- 56 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), *Supervision Mission*, November 2008 *Aide Memoire* (fotokopi);
- 57 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), *Supervision Mission*, April 2010, *Aide Memoire, General Progress* (fotokopi);
- 58 1 (satu) bundel *Nusa Tenggara Barat Water Resources Management Project* (NTBWRMP) (Grant TF055997), *Supervision Mission*, May 2009 *Aide Memoire* (fotokopi);
- 59 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project II* (WISMP 2), *Preparation Mission* (April 520, 2010) *Aide Memoire* (fotokopi);
- 60 1 (satu) bundel NTBWRMP (GRANDTF0559977) *Supervision Mission*, Feb March 2008 (fotokopi);
- 61 1 (satu) bundel WISMP I (NTBWRMP) *Joint Mission*: 21 March 1 April 2011 dan 18 April 2011 (fotokopi);
- 62 1 (satu) bundel *Supervision Mission* April May 2007 (fotokopi);
- 63 1 (satu) bundel *Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum*;
- 64 1 (satu) bundel *Prosedur Pengambilan Sampel Lapangan untuk Pemantuan Kualitas Air di Wilayah Sungai*;



- 65 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database untuk Pengelolaan Data Sumber Daya Air;
- 66 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP2*;
- 67 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database;
- 68 1 (satu) bundel Suplemen Ratifikasi (georegister);
- 69 1 (satu) bundel Prosedur Pemeliharaan Perangkat dan Data;
- 70 1 (satu) bundel Manual Mutu Pemantauan Kualitas Air;
- 71 1 (satu) bundel Manual Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- 72 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan *Geographical Information System (GIS)*;
- 73 1 (satu) bundel Panduan Pengoperasian Database Kualitas Air;
- 74 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Aset Sungai;
- 75 1 (satu) bundel Prosedur tata cara Pengelolaan Banjir;
- 76 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial WISMP2 (Final Draft);
- 77 1 (satu) bundel Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi / Kota / Kab / Tentang Kerjasama Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai;
- 78 1 (satu) bundel *Implementation Of Quality Assurance For Water Resources Management Activities in Dinas and Balai PSDA*;
- 79 1 (satu) bundel Prosedur Pelaksanaan Alokasi Air;
- 80 1 (satu) bundel Pedoman *Public Awareness Campaign (PAC)*;
- 81 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan dan Pemeriksaan Kondisi Sungai;
- 82 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP2*;
- 83 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan *Annual Work Plan*, Pengelolaan SDA Balai PSDA dan Dinas PUP PSDA, WISMP1 Part A, NPIUTA 2010, Versi 24 Juni 2009;
- 84 1 (satu) bundel WISMP Part A, Consolidated AWPR 2009 Dinas PU Province and Balai PSDA Februari 2009;
- 85 1 (satu) bundel WISMP Part A *Annual Work Program (AWPR 2010) Volume II : Training Program, March 2010*;
- 86 1 (satu) bundel WISMP Part A *Annual Work Program (AWPR 2010) Volume I : Dinas PU and Balai PSDA, March 2010*;
- 87 1 (satu) bundel Laporan Peninjauan Status Institusi Balai PSDA, Juni 2008;
- 88 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Februari 2008, Revisi Juni 2008;



- 89 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pengesahan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA (SK Dirjen SDA NO: 116 / KPTS / D / 2009);
- 90 1 (satu) bundel Kumpulan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi No. QA / HDR / 2009;
- 91 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Survei Penempatan dan Pembangunan Pos Hidrologi No: QA / HDR / 01 / 2009;
- 92 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengamatan, Pencatatan, dan Pelaporan Data Hidrologi No: QA / HDR / 02 / 2009;
- 93 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka No: QA / HDR / 03 / 2009;
- 94 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pembuatan Lengkung Debit (*Rating Curve*) No: QA / HDR / 04 / 2009;
- 95 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Uji Dalam Rangka Pemantauan Kualitas Air No: QA / HDR / 05 / 2009;
- 96 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengolahan Data Dasar Hidrologi No: QA / HDR / 06 / 2009;
- 97 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Validasi Data Hidrologi No: QA / HDR / 07 / 2009;
- 98 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Updating Basis Data dan Publikasi Data Dasar Hidrologi No: QA / HDR / 08 / 2009;
- 99 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pemeliharaan Peralatan dan Pos Hidrologi No: QA / HDR / 09 / 2009;
- 1001 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Inspeksi Mutu Pengelolaan Hidrologi No: QA / HDR / 10 / 2009;
- 1011 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pelatihan Hidrologi No: QA / HDR / 10 / 2;
- 1021 (satu) bundel *Appendices Final Report Volume I Main Report BWRMWISMP* 1, Desember 2009;
- 1031 (satu) bundel Lampiran Laporan Akhir Volume I Laporan Utama BWRMWISM 1. Desember 2009;
- 104 1 (satu) bundel *Final Report Volume I Main Report BWRM WISMP* 1 Desember 2009;
- 1051 (satu) bundel Laporan Akhir Volume 1, *Main Report* Desember 2009;
- 1061 (satu) bundel *Final Report* TA. BWRMWISMP1, East Nusa Tenggara, Desember 2009;
- 107 1 (satu) bundel *Final Report* Desember 2009, *Volume III B DI Yogyakarta Province, Central Java & DIY*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1081 (satu) bundel *Basin Water Resources Management (BWRM) Provinsi Banten, Volume II A, Final Report*;
- 1091 (satu) bundel *Basin Water Resources Management (BWRM) Provinsi Banten, Volume II B, Final Report*;
- 1101 (satu) bundel *Final Report Desember 2009, Volume III A Central Java & DIY*;
- 1111 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part A, East Java Province Desember 2009*;
- 1121 (satu) bundel *Final Report Volume VII, TA BWRM WISMP main report, North Sumatera Province Desember 2009*;
- 1131 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part A, East Java Province (Data Equipment, Data Training Participant, Data Floods, Data RIM) Desember 2009*;
- 1141 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh, Desember 2009. Volume VB, Appendix 14*;
- 1151 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh, Desember 2009. Volume VB, Appendix 510*;
- 1161 (satu) bundel *Final Report Volume VII, Desember 2009, Sumatera Selatan Provinsi*;
- 1171 (satu) bundel *Final Report Volume IIIA, Desember 2009, Lampung Provinsi*;
- 1181 (satu) bundel *Laporan Akhir (appendix), Volume VIIIB, TA BWRMWISMP1 Desember 2009, Lampung Provinsi*;
- 1191 (satu) bundel *Final Report, Oktober 2007 Desember 2009, Volume IX, South, Central and West Sulawesi*;
- 1201 (satu) bundel *Laporan Status WISMP1 Part A BWRM Oktober 2008*;
- 121 1 (satu) bundel *Laporan Semi Annual Juni 2008*;
- 122 1 (satu) bundel *Status Report WISMP1 Part A BWRM March 2009*;
- 123 1 (satu) bundel *Status Report WISMP1 Part A BWRM March 2010*;
- 124 1 (satu) bundel *Final Report BWRMWISMP 1, South, Central & South Sulawesi, JanMei 2010*;
- 1251 (satu) bundel *Laporan Akhir Periode bridging, NTT, JanMei 2010*;
- 1261 (satu) bundel *Laporan Akhir Periode bridging, Lampung, Mei 2010*;
- 127 1 (satu) bundel *Final Report BWRM WISMP1 Vol VI, West Sumatera, Januari 2010*;
- 128 *Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode bridging tahun 2010, Sumatera Barat, Mei 2010*;
- 129 1 (satu) bundel *Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode bridging tahun 2010, Jabar & Banten, Mei 2010*;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1301 (satu) bundel Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode bridging tahun 2010, Sumatera Utara, Mei 2010;
- 131 1 (satu) bundel Laporan Akhir Sumatera Selatan, JanMei 2010;
- 132 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, *Bridging period* 2010, Central Java, Mei 2010;
- 133 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, *Bridging period* 2010, Central Java, Mei 2010, Supplement;
- 134 1 (satu) bundel *Final Report* DIY *Bridging Period* 2010;
- 135Appendix A, Kuistioner & Aplikasi Kriteria Pemilihan Usulan Wilayah Sungai untuk WISMP 2 Maret 2010;
- 1361 (satu) bundel Tata Cara Pemilihan Usulan Wilayah Sungai untuk WISMP2, Februari 2010;
- 137 1 (satu) bundel Usulan Pemilihan Wilayah Sungai untuk WISMP2 Mei 2010;
- 138 1 (satu) bundel Laporan Akhir BWRMWISMP1 Suplemen, Mei 2010;
- 139 1 (satu) bundel *Final Report*, *Main Report*, Mei 2010;
- 140 1 (satu) bundel Pedoman MIS Mei 2010;
- 141 1 (satu) bundel Tata Cara Pengelolaan Alokasi Air (Draft) Mei 2010;
- 142 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial untuk WISMP2, Desember 2009;
- 143 1 (satu) bundel Materi Sosialisasi / Diseminasi, Prosedur Mutu WISMP *Part A* Semarang 1820 Mei 2009;
- 144 1 (satu) bundel Pedoman Pemeliharaan Sungai dan Prasarana Sungai, Bagian A Tata Cara pemeliharaan;
- 145 1 (satu) bundel Prosedur Pelayanan Data Bagi Pengguna Sumber Daya Air, Januari 2009 (DRAFT);
- 146 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air, Januari 2009;
- 147 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Banjir, Oktober 2008;
- 148 1 (satu) bundel *Annual Work Plan* (AWPR) Tahun Anggaran 2008, Komponen A : Pengelolaan SDA Wilayah Sungai;
- 149 1 (satu) bundel Laporan Final Laporan Utama BWRMWISMP1, Mei 2010;
- 1501 (satu) bundel Tata Cara Pelaksanaan Pemeliharaan Sungai dan Bangunannya;
- 1511 (satu) bundel Jaminan Mutu Pemantauan Kualitas Air, Agustus 2008;
- 1521 (satu) lembar Copy Surat C.Lotti Nomor: Ref.: 04 / 03 / 015ltr / 11 tanggal 25 Maret 2011, ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Attn. Bpk. Ir. Sumudi Kartono, Sp.1 Perihal: Pembayaran Pengembalian Dana pada *Project Basin Water Resources Management* (BWRM); Untuk keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas berkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk barang bukti berupa uang sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) sebagai uang titipan, dipisahkan sebagai berikut:

- Sejumlah Rp2.508.904.536,00 (dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Dipergunakan untuk menutup kerugian Negara;

- Sejumlah Rp3.991.095.464,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Sumudi Kartono;

- 7 Menghukum Terdakwa agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadil-an Tinggi Jakarta Nomor: 34/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 14 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akte Permohonan Kasasi Nomor: 40/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

- Bahwa Pengadilan Tinggi menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian, tidak dengan sempurna, dan objek sebagaimana diharuskan hukum, memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan:

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang terdapat pada halaman 87 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02 / Pid.B / TPK / 2012 / PN.Jkt.Pst. yang telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, oleh karena Terdakwa ditetapkan sebagai PPK untuk pekerjaan *Technical Assistance for Basin Water Resources Management (BWRM)* hanya untuk tahun 2008, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75 / KPTS / M / 2008 tanggal 09 Januari 2008. Dengan demikian, maka kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa hanya sebesar Rp1.409.421.412,00 (satu milyar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah), dengan demikian unsur ke-4 dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;



- Menimbang, bahwa dalam menghitung kerugian keuangan Negara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan dari Jaksa Penuntut Umum, yang mengakumulasikan jumlah kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan proyek BWRM periode tahun 2007 digabungkan dengan periode tahun 2008, sehingga hasil yang diperoleh sebesar Rp2.508.904.536,00 (dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah); karena tanggung jawab hukum atas perbuatan hanya dalam periode 2008 saja, yaitu ketika Terdakwa menjabat selaku PPK dalam tahun tersebut;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah keliru dan lalai dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian, yaitu terkait dengan penentuan jumlah kerugian keuangan Negara, yaitu hanya sebesar Rp1.409.421.412,00 (satu milyar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan lalai adanya fakta bahwa proses pencairan untuk pembayaran pekerjaan proyek BWRM periode tahun 2007 juga dilakukan Terdakwa.

Hal ini dapat dibuktikan dari alat bukti:

1 Keterangan ahli, Piping Affrianto, SE., Msi., yang menerangkan bahwa dalam Laporan Hasil Audit BPKP sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: SR-874 / D6 / 01 / 2011 tanggal 27 Juli 2011 terdapat kerugian keuangan Negara untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp3.305.301.906,00 (tiga milyar tiga ratus lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus enam rupiah). Namun dalam kertas kerja audit terdapat rincian berdasarkan tahun, yaitu:

- Tahun 2007 sebesar Rp1.099.483.124,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- Tahun 2008 sebesar Rp1.409.421.412,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);
- Tahun 2009 sebesar Rp780.822.835,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Tahun 2010 sebesar Rp15.574.535,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

2 Saksi Sumardi, BA., yang menerangkan bahwa dalam kegiatan *Basin Water Resources Management*, Saksi pernah meneliti SPP tahun 2008 yang PPK nya adalah Ir. Bambang Turyono (Terdakwa), di antaranya:



a SPP No. 137 / SPP / POPSDA / 2008 tanggal 21 Oktober 2008 *Invoice* 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Rp1.713.149.898,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), PPK Ir. Bambang Turyono (80%);

b SPP No. 138 / SPP / POPSDA / 2008 tanggal 21 Oktober 2008 *Invoice* 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Rp256.972.485,00 (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), PPK Ir. Bambang Turyono (20%);

3 Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan penagihan adalah pihak C. LOTTI dalam hal ini sdr. Dr. Giovanni Gandolfi berupa Surat Pengajuan *Invoice* dan dilampiri data pendukung. Adapun dana yang sudah Terdakwa cairkan pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp7.594.361.608,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) dan US\$230.530,83 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh koma delapan puluh tiga dollar Amerika). Pembayaran tersebut merupakan gabungan dari pembayaran sejak tahun 2007;

4 Barang bukti berupa *Invoice* 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga);

- Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, selanjutnya *Judex Facti* memperoleh fakta-fakta yuridis, di antaranya: bahwa benar Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo selaku PPP Proyek BWRM pada kurun waktu 2008 menerima permintaan pembayaran dari Dr. Giovanni Gandolfi selaku Leader Konsorsium sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya, yaitu:

No.	Surat Penagihan Konsorsium	Diskripsi Pembayaran	Jumlah
1.	09 / 10 / 282-Ltr / 2008 tanggal 15 Oktober 2008;	Pembayaran Invoice 1-3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008;	Rp1.713.149.898,00
		Pembayaran Invoice 1-3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008;	Rp221.047.305,00

- Bahwa kemudian Surat Perintah Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo diserahkan kepada Saksi Drs. Sardi, MM., selaku Pejabat Penguji dan Perintah Membayar atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, dalam hal ini KPPN Jakarta II yang kemudian sebagai realisasinya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu:



No.	Nomor SPM	Nomor SP2D	Permintaan Pembayaran	Jumlah
1.	00147 / POPSDA / 2008 28 Oktober 2008	19426J / 019 / 100 tanggal 31 Oktober 2008	Pembayaran Invoice 1-3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008	Rp1.713.149.89 8,00
2.	00148 / POPSDA / 2008 28 Oktober 2008	9194273 / 019 / 111 tanggal 31 Oktober 2008	Pembayaran Invoice 1-3 Periode 22 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008	Rp221.047.305, 00

- Bahwa dari fakta alat-alat pembuktian tersebut dapat diketahui Terdakwa telah menerima permintaan pembayaran / penagihan (*invoice*) dari Saksi Dr. Giovanni Gandolfi selaku Leader Konsorsium sebanyak 3 (tiga) kali, termasuk di antaranya untuk pembayaran pekerjaan pada tahun 2007 yang kemudian ditagihkan berdasarkan permintaan pembayaran invoice 1 sampai dengan 3 Periode 22 Oktober 2007 sampai dengan 31 Maret 2008. Atas tagihan tersebut telah dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 19426J / 019 / 100 tanggal 31 Oktober 2008 dan Nomor: 9194273 / 019 / 111 tanggal 31 Oktober 2008;
- Bahwa semestinya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, sehingga dalam putusannya akan menyatakan sependapat dengan hasil perhitungan dari Jaksa Penuntut Umum, yang mengakumulasikan jumlah kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan proyek BWRM periode Tahun 2007 digabungkan dengan periode tahun 2008, sehingga hasil yang diperoleh sebesar Rp2.508.904.536,00 (dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: SR-874 / D6 / 01 / 2011 tanggal 27 Juli 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum patut untuk dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Direktorat Sumber Daya Air

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014



Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2008, melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Dr. Giovanni Gandolfi, Ir. Maryanto, Ir. M.A. Samik Ibrahim, Ir. Hidayat Notoesoegondo, Ir. Herry Sutomo Arief, MBA., Ir. Syamsul Bakhri, Alex Syah Fauzi dan Rinawati (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.508.904.536,00 (dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKD No.: SR-874/D6/ 01/2011 tanggal 27 Juli 2011;

- 2 Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara tersebut sangat banyak dan signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka lebih tepat diterapkan dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur secara melawan hukum;
- 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5 Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Ad1) Unsur ‘barang siapa’ :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang dalam Undang-Undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi maka terlebih dahulu haruslah terpenuhi unsur-unsur lainnya.

Ad2) Unsur “secara melawan hukum” ;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni



meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management (BWRM)* yang tidak melakukan verifikasi atas bukti pendukung berupa bon, invoice, nota-nota yang diajukan oleh Saksi Dr. Giovanni Gandolfi (selaku Leader Firm Consortium) , yang merupakan lampiran permintaan pembayaran *Misceleneous dan Reimbursable Cost*, yang ternyata bukti pendukung tersebut tidak benar, sehingga terjadi pembebanan biaya yang seharusnya tidak menjadi beban APBN, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad3) Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative. Kata, “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu anasir unsur, berarti unsur tersebut telah terpenuhi;

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No: SR-874/D6/ 01/2011 tanggal 27 Juli 2011, bahwa kelebihan pembayaran kepada Saksi Dr. Giovanni Gandolfi, akibat penggunaan alat bukti pendukung yang tidak benar, maka telah memperkaya pihak Saksi Dr. Giovanni Gandolfi c.q. C. Lotti & Associati Societa di Ingegneria S.P.A (lotti) sebesar Rp1.409.421.412.00 (satu milyar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad4) Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan



keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41) ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Bambang Turyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2008, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Dr. Giovanni Gandolfi, Ir. Maryanto, Ir. M.A. Samik Ibrahim, Ir. Hidayat Notosoegondo, Ir. Herry Sutomo Arief, MBA., Ir. Syamsul Bakhri, Alex Syah Fauzi dan Rinawati (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.508.904.536,00 (dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No.: SR-874/D6/ 01/2011 tanggal 27 Juli 2011;

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad5) Pasal 55 (1) Ke – 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad5) Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP yang merupakan bentuk penyer-taan, yaitu untuk orang yang melakukan tindak pidana, yaitu :

- a Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, Hal. 72-74) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa tindakan Terdakwa yang tetap meneruskan Surat permintaan Pembayaran (SPM) dengan lampiran pendukung berupa *invoice*, kuitansi-kuitansi maupun bon-bon lainnya yang nilainya tidak benar, dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali kebenaran materiil atas tagihan *Misceleneous dan Reimbursable Cost* tersebut dilakukan bersama-sama Dr. Giovanni Gandolfi, Ir. Maryanto, Ir. M.A. Samik Ibrahim, Hidayat Notosoegondo, Ir. Herry Sutomo Arief, MBA., Ir. Syamsul Bakhri, Alex Syah Fauzi dan Rinawati (penuntutannya dilakukan secara terpisah);

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 220 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pula. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya,;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 24 November 2014 tersebut, salah seorang Hakim Anggota, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek *Technical Assistance For Basin Water Resources Management* (BWRM) pada Satuan Kerja Pembinaan OP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, telah meneruskan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), yaitu Drs. Sardi, M.M. dengan lampiran bukti berupa bon-bon, kuitansi-kuitansi, *Invoice*, yang dilakukan Dr. Diovanni Gandolfi selalu *Representatif C. Lotti and Associate* Indonesia, yang nilainya tidak benar dengan tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran materiil atas tagihan item *Misceleneous dan Reimbursable Cost*, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau pereko-nomian Negara. *Judex Facti* menemukan kerugian Negara sebesar Rp1.409.421.412,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) bukan Rp2.508.904.536,00 sebagaimana didalilkan Penuntut Umum, oleh karena tanggung jawab Terdakwa hanya dalam periode tahun 2008 saja, yaitu ketika menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 2 Bahwa Terdakwa dan Sumudi Kartono (dalam perkara lain) telah mengembalikan uang / lain-lain sebagai uang titipan pada Penyidik sebesar Rp6.500.000.00,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), sehingga secara riil sudah tidak ada lagi kerugian Negara. Meski demikian, oleh karena pengembalian uang tersebut dilakukan setelah proses penyidikan berjalan, sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa tetap sempurna, melakukan tindak pidana korupsi (*voltooid*) (hal. 87-88 putusan Pengadilan Negeri). Terdakwa juga tidak memperoleh tambahan harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak dikenakan uang pengganti. Untuk itu *Judex Facti* telah memutuskan bahwa uang titipan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian Rp2.508.904.536,00 (dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dipergunakan untuk menutup kerugian Negara dan sejumlah Rp3.991.095.464,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Sumudi Kartono;



- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 4 Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan sedemikian tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi, di samping itu cara mengadili *Judex Facti* telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 220 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu dan Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi;
- b Terdakwa telah merugikan keuangan Negara yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- a Terdakwa belum pernah dihukum;
- b Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merawat orang tuanya yang sudah lanjut usianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 34/ PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 26 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 34 / PID / TPK / 2012 / PT.DKI tanggal 26 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02 / Pid.B / TPK / 2012 / PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan **Terdakwa Ir. BAMBANG TURYONO BIN SIHONO MARDIMARTOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Dus Invoice 1 s/d 5 (Rupiah) asli;
 - 2 1 (satu) Dus Invoice 6 s/d 10 (Rupiah) asli;
 - 3 1 (satu) Dus Invoice 11 s/d 13 (Rupiah) asli;
 - 4 1 (satu) Dus Invoice 14 s/d 20 (Rupiah) asli;
 - 5 1 (satu) bundel Amandement Kontrak 1 s/d 18 asli;
 - 6 1 (satu) Map Invoice 1 s/d 20 (Dollar US) asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) Map Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 s/d 2010 (asli);
- 8 1 (satu) bundel Dokument Kontrak asli;
- 9 1 (satu) Map Surat Permintaan Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran asli;
- 10 3 (tiga) Bundel Dokumen Lelang Kontrak asli;
- 11 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2006 s/d 2010, asli;
- 12 SK MEN PU dari Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;
- 13 SK. TIM Direksi Tahun 2007 Pusat dan Daerah;
- 14 Surat Permohonan Pembayaran dari C. Lotti dan Kuitansi dari tahun 2007 s/d 2010, asli;
- 15 1 (satu) bundel Copy *Contract For Consulting Service* (Bahasa Indonesia);
- 16 Pakta Integritas, asli;
- 17 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober November 2007;
- 18 1 (satu) bundel Laporan Bulan Desember 2007;
- 19 1 (satu) bundel Laporan Bulan Januari 2008;
- 20 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2008;
- 21 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2008;
- 22 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2008;
- 23 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2008;
- 24 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2008;
- 25 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2008;
- 26 1 (satu) bundel Laporan Bulan Januari 2009;
- 27 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2009;
- 28 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2009;
- 29 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2009;
- 30 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2009;
- 31 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2009;
- 32 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2009;
- 33 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2009;
- 34 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2010;
- 35 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2010;
- 36 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2007;
- 37 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2008;
- 38 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2008;
- 39 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2008;
- 40 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2008;
- 41 Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2009;
- 42 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2009;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2009;
- 44 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2010;
- 45 1 (satu) bundel Quaterly report Okt-Dec 2007;
- 46 1 (satu) bundel Quaterly report Jan-Mar 2008;
- 47 1 (satu) bundel Quaterly report Apr-Jun 2008;
- 48 1 (satu) bundel Quaterly report Okt-Dec 2008;
- 49 1 (satu) bundel Quaterly report Jan-Mar 2009;
- 50 1 (satu) bundel Quaterly report Apr-Jun 2009;
- 51 1 (satu) bundel Quaterly report Jul-Sept 2009;
- 52 1 (satu) bundel Quaterly report Jan-Mar 2010;
- 53 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807-IND), *Grant TF052124*, *Mid Term Review Mission report*. Februari-March 2008 (fotokopi);
- 54 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807-IND), *Grant TF052124*, *Supervision*. September-Oktober 2006, *Mission Aide Memoire* (fotokopi);
- 55 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (P059931) *Aide Memoire of Supervision Missin*, April 11-May 15, 2007 (fotokopi);
- 56 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807-IND), *Grant TF052124*, *Supervision Mission*, November 2008 *Aide Memoire* (fotokopi);
- 57 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807-IND), *Grant TF052124*, *Supervision Mission*, April 2010, *Aide Memoire, General Progress* (fotokopi);
- 58 1 (satu) bundel Nusa Tenggara Barat-*Water Resources Management Project* (NTB-WRMP) (*Grant TF055997*), *Supervision Mission*, May 2009 *Aide memoire* (fotokopi);
- 59 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project II* (WISMP 2), *Preparation Mission* (April 5-20, 2010) *Aide Memoire* (fotokopi);
- 60 1 (satu) bundel NTB-WRMP (GRANDTF0559977) *SUPERVISION MISSION*, FEB - MARCH 2008 (fotokopi);
- 61 1 (satu) bundel WISMP I (NTB-WRMP) *JO.INT MISSION* : 21 MARCH - 1 APRIL 2011 DAN 18 APRIL 2011 (fotokopi);
- 62 1 (satu) bundel *SUPERVISION MISSION* APRIL - MAY 2007 (fotokopi);
- 63 1 (satu) bundel Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
- 64 1 (satu) bundel Prosedur Pengambilan Sampel Lapangan untuk Pemantuan Kualitas Air di Wilayah Sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database untuk Pengelolaan Data Sumber Daya Air;
- 66 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP-2*;
- 67 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database;
- 68 1 (satu) bundel Suplemen Raktifikasi (geo-register);
- 69 1 (satu) bundel Prosedur Pemeliharaan Perangkat dan Data;
- 70 1 (satu) bundel Manual Mutu Pemantauan Kualitas Air;
- 71 1 (satu) bundel Manual Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- 72 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan *Geographical Information System (GIS)*;
- 73 1 (satu) bundel Panduan Pengoperasian Database Kualitas Air;
- 74 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Aset Sungai;
- 75 1 (satu) bundel Prosedur tata cara Pengelolaan Banjir;
- 76 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial WISMP-2 (Final Draft);
- 77 1 (satu) bundel Panduan Penyusunan nota kesepahaman antara pemerintah dan pemerintah provinsi/kota/kab/tentang kerjasama pengelolaan SDA pada wilayah sungai;
- 78 1 (satu) bundel *Implementation of Quality Assurance for Water Resources Management Activities in Dinas and Balai PSDA*;
- 79 1 (satu) bundel Prosedur Pelaksanaan Alokasi Air;
- 80 1 (satu) bundel Pedoman *Public Awareness Campaign (PAC)*;
- 81 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan dan Pemeriksaan Kondisi Sungai;
- 82 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP-2*;
- 83 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan Annual Work Plan, Pengelolaan SDA Balai PSDA dan Dinas PUP PSDA, WISMP-1 Part A, NPIU-TA 2010, Versi 24 Juni 2009;
- 84 1 (satu) bundel *WISMP Part A Consolidated AWPr 2009* Dinas PU Province and Balai PSDA Februari 2009;
- 85 1 (satu) bundel *WISMP Part A Annual Work Program (AWPr 2010) Volume II : Training program, March 2010*;
- 86 1 (satu) bundel *WISMP Part A Annual Work Program (AWPr 2010) Volume I : Dinas PU and Balai PSDA, March 2010*;
- 87 1 (satu) bundel Laporan Peninjauan Status Institusi Balai PSDA, Juni 2008;
- 88 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Februari 2008, Revisi Juni 2008;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pengesahan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA (SK Dirjen SDA NO : 116/KPTS/D/2009);
- 90 1 (satu) bundel Kumpulan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi No QA/HDR/2009;
- 91 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Survei Penempatan dan Pembangunan Pos Hidrologi No : QA/HDR/01/2009;
- 92 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengamatan, Pencatatan, dan Pelaporan Data Hidrologi No : QA/HDR/02/2009;
- 93 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka No : QA/HDR/03/2009;
- 94 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pembuatan Lengkung Debit (*Rating Curve*) No : QA/HDR/04/2009;
- 95 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Uji Dalam Rangka Pemantauan Kualitas Air No : QA/HDR/05/2009;
- 96 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengolahan Data Dasar Hidrologi No : QA/HDR/06/2009;
- 97 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Validasi Data Hidrologi No : QA/HDR/07/2009;
- 98 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Updating Basis Data dan Publikasi Data Dasar Hidrologi No : QA/HDR/08/2009;
- 99 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pemeliharaan Peralatan dan Pos Hidrologi No : QA/HDR/09/2009;
- 1001 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Inspeksi Mutu Pengelolaan Hidrologi No : QA/HDR/10/2009;
- 1011 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pelatihan Hidrologi No : QA/HDR/10/2;
- 1021 (satu) bundel *Appendices Final Report Volume I-Main Report BWRM-WISMP 1*, Desember 2009;
- 1031 (satu) bundel Lampiran Laporan Akhir Volume I-Laporan Utama BWRM-WISM 1. Desember 2009;
- 104 1 (satu) bundel *Final Report Volume I-Main Report BWRM-WISMP-1* Desember 2009;
- 1051 (satu) bundel Laporan Akhir Volume 1, *Main Report* Desember 2009;
- 1061 (satu) bundel *Final Report TA. BWRM-WISMP-1, East Nusa Tenggara*, Desember 2009;
- 1071 (satu) bundel *Final Report Desember 2009, Volume IIIB DI Yogyakarta Province, Central Java & DIY*;



- 1081 (satu) bundel *Basin Water Resources Management (BWRM) Provinsi Banten, Volume IIA, Final Report*;
- 1091 (satu) bundel *Basin Water Resources Management (BWRM) Provinsi Banten, Volume IIB, Final Report*;
- 1101 (satu) bundel *Final Report Desember 2009, Volume IIIA Central Java & DIY*;
- 1111 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part A, East Java Province Desember 2009*;
- 1121 (satu) bundel *Final Report Volume VII, TA BWRM WISMP Main Report, North Sumatera Province Desember 2009*;
- 1131 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part A, East Java Province (Data Equipment, Data Training Participant, Data Floods, Data RIM) Desember 2009*;
- 1141 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh, Desember 2009. Volume VB, Appendix 1-4*;
- 1151 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh, Desember 2009. Volume VB, Appendix 5-10*;
- 1161 (satu) bundel *Final Report Volume VII, Desember 2009, Sumatera Selatan Provinsi*;
- 1171 (satu) bundel *Final Report Volume IIIA, Desember 2009, Lampung Provinsi*;
- 1181 (satu) bundel *Laporan Akhir (appendix), Volume VIIIIB, TA BWRM-WISMP-1 Desember 2009, Lampung Provinsi*;
- 1191 (satu) bundel *Final Report, Oktober 2007-Desember 2009, Volume IX, South, Central and West Sulawesi*;
- 1201 (satu) bundel *Laporan Status WISMP-1 Part A BWRM Oktober 2008*;
- 121 1 (satu) bundel *Laporan Semi Annual Juni 2008*;
- 122 1 (satu) bundel *Status Report WISMP-1 Part A BWRM March 2009*;
- 123 1 (satu) bundel *Status Report WISMP-1 Part A BWRM March 2010*;
- 124 1 (satu) bundel *Final Report BWRM-WISMP 1, South, Central & South Sulawesi, Jan-Mei 2010*;
- 1251 (satu) bundel *Laporan Akhir Periode bridging, NTT, Jan-Mei 2010*;
- 1261 (satu) bundel *Laporan Akhir Periode bridging, Lampung, Mei 2010*;
- 127 1 (satu) bundel *Final Report BWRM WISMP-1 Vol VI, West Sumatera, Januari 2010*;
- 128 *Laporan akhir BWRM-WISMP-1 Periode bridging tahun 2010, Sumatera Barat, Mei 2010*;
- 129 1 (satu) bundel *Laporan akhir BWRM-WISMP-1 Periode bridging tahun 2010, Jabar&Banten, Mei 2010*;

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014



- 1301 (satu) bundel Laporan akhir BWRM-WISMP-1 Periode bridging tahun 2010, Sumatera Utara, Mei 2010;
- 131 1 (satu) bundel Laporan Akhir Sumatera Selatan, Jan-Mei 2010;
- 132 1 (satu) bundel Final Report BWRM-WISMP 1, Bridging period 2010, Central Java, Mei 2010;
- 133 1 (satu) bundel *Final Report BWRM-WISMP 1, Bridging period 2010, Central Java, Mei 2010, Supplement*;
- 134 1 (satu) bundel *Final Report DIY Bridging Period 2010*;
- 135 Appendix A, Kuisioner & Aplikasi kriteria pemilihan usulan wilayah sungai untuk WISMP 2 Maret 2010;
- 1361 (satu) bundel Tata Cara Pemilihan Usulan Wilayah Sungai untuk WISMP-2, Februari 2010;
- 137 1 (satu) bundel Usulan Pemilihan Wilayah Sungai untuk WISMP-2 Mei 2010;
- 138 1 (satu) bundel Laporan Akhir BWRM-WISMP-1 Supplemen, Mei 2010;
- 139 1 (satu) bundel *Final Report, Main Report*, Mei 2010;
- 140 1 (satu) bundel Pedoman MIS Mei 2010;
- 141 1 (satu) bundel Tata Cara Pengelolaan Alokasi Air (Draft) Mei 2010;
- 142 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial untuk WISMP-2, Desember 2009;
- 143 1 (satu) bundel Materi Sosialisasi / Diseminasi, Prosedur Mutu WISMP Part A Semarang 18-20 Mei 2009;
- 144 1 (satu) bundel Pedoman Pemeliharaan Sungai dan Prasarana Sungai, Bagian A Tata Cara pemeliharaan;
- 145 1 (satu) bundel Prosedur Pelayanan Data Bagi Pengguna Sumber Daya Air, Januari 2009 (DRAFT);
- 146 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air, Januari 2009;
- 147 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Banjir, Oktober 2008;
- 148 1 (satu) bundel Annual Work Plan (AWPr) Tahun Anggaran 2008, Komponen A : Pengelolaan SDA Wilayah Sungai;
- 149 1 (satu) bundel Laporan Final Laporan Utama BWRM-WISMP-1, Mei 2010;
- 1501 (satu) bundel Tata Cara Pelaksanaan Pemeliharaan Sungai dan Bangunannya;
- 1511 (satu) bundel Jaminan Mutu Pemantauan Kualitas Air, Agustus 2008;
- 1521 (satu) lembar Copy Surat C.Lotti Nomor: Ref.: 04/03/015-ltr/11 Tanggal 25 Maret 2011, ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Ditektorat Jenderal Sumber Daya Air Attn. Bpk. Ir. Sumudi Kartono, Sp.1 Perihal: Pembayaran Pengembalian Dana pada *Project Basin Water Resources Management (BWRM)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- uang sebesar Rp6.500.000.000,00- (enam milyar lima ratus juta rupiah) sebagai uang titipan;

Dipisahkan sebagai berikut:

- Sejumlah Rp2.508.904.536,00- (dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah); Dipergunakan untuk menutup kerugian Negara;
- Sejumlah Rp3.991.095.464,00- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Sumudi Kartono;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 24 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 157 K/

Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)